



WALIKOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA SOLOK
NOMOR : 29 TAHUN 2021

TENTANG

STANDAR SATUAN HARGA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

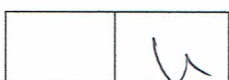
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SOLOK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2022.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);



4. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR SATUAN
HARGA PEMERINTAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

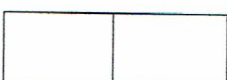
Pasal 1

- (1) Standar Satuan Harga merupakan satuan biaya berupa harga satuan, tarif dan indek yang ditetapkan untuk menghasilkan biaya komponen keluaran dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2022.
- (2) Standar Satuan Harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satuan biaya tertinggi dan perkiraan dalam penyusunan anggaran yang dalam penetapannya tetap memperhatikan prinsip efisiensi anggaran serta kemampuan keuangan daerah.

Pasal 2

Standar Satuan Harga Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini adalah sebagai berikut :

- a. Standar Biaya dan Jasa sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini; dan
- b. Standar Harga Barang sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- c. Harga Satuan Pokok Kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.



Pasal 3

Standar Satuan Harga Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan sebagai pedoman dalam menyusun besaran biaya kegiatan dalam rencana kerja anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2022.

Pasal 4

Peraturan walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Solok.

Ditetapkan di Solok
pada tanggal 30 Agustus 2021

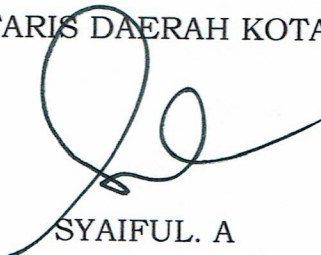
WALIKOTA SOLOK,


ZUL ELFIAN UMAR

Diundangkan di Solok

Pada tanggal 30 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA SOLOK


SYAIFUL. A

BERITA DAERAH KOTA SOLOK TAHUN 2021 NOMOR 21





SEKRETARIAT DAERAH KOTA SOLOK

BAGIAN HUKUM

Jl. Lubuk Sikarah Nomor 89 Telp. (0755) 20084 Solok

Solok, November 2021

Nomor : 180/ /HUK-2021

NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS

Disampaikan dengan hormat:

Kepada Yth. : Bapak Walikota Solok
Melalui : 1. Bapak Sekretaris Daerah Kota Solok
2. Bapak Asisten Pemerintahan dan Kesra
Dari : Bagian Hukum
Tentang : Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 30 Tahun 2020 Tentang Standar Satuan Harga Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2021

OPD Pemrakarsa : Badan Keuangan Daerah
Lampiran : 1 (satu) berkas
Untuk mohon : Peraturan Walikota Solok Tentang Perubahan Atas
tanda tangan atas : Peraturan Walikota Nomor 30 Tahun 2020 Tentang
Standar Satuan Harga Pemerintah Daerah Tahun
Anggaran 2021

DISPOSISI PIMPINAN

KEPALA BAGIAN HUKUM

EDRIZAL, SH, MM

NIP. 19720824 199703 1 004